



RUPATI PURBALINGGA

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
(SLTP) NEGERI 3 KALIMANAH
DAN
SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA (SLTP)
NEGERI 3 KEMANGKON**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) perlu membentuk 2 (dua) buah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri di Kecamatan Kalimanah dan Kecamatan Kemangkong ;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Seingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga No. 27 Tanggal 16 Desember 2000 Seri D Nomor 23);
9. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga No. 24 Tanggal 16 Juli 2001 Seri D Nomor 22);
10. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 13 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tanggal 26 Juni 2002 Seri D Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI 3 KALIMANAH DAN SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA (SLTP) NEGERI 3 KEMANGKON.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Purbalingga ;
- b. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga ;
- c. kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk :

- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 3 Kalimantan di Desa Kedungwuluh ;
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 3 Kemangkön di Desa Kedungbenda.

Pasal 3

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja SLTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

- (1) Tindak lanjut Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menugaskan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Dinas Pendidikan dan atau pejabat lain yang ditunjuk.


Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan pengundangnya dalam Lembaran Daerah.



Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 15 tanggal 8 Juli 2002 Seri D No. 16



SETDA

Drs. SUBENO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 106 492